



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2019/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara :

Sikati binti Mahmud, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di jalan Andi Makkasau Timur, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Saharuddin, S.H Advokat berkantor di Jalan Kebun Mente Caddie, Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2019 sebagai **Tergugat Intervensi I/Penggugat/Pembanding;**

melawan

Tamrin bin Mahmud, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan buruh pelabuhan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di jalan Garuda Kelurahan Lompo'E, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagai **Tergugat Intervensi II/Tergugat/ Terbanding;**

Hal. 1 dari 6 hal.Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

Ir. Muh. Arif, ST., MT bin Manyoeng, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan Pengusaha Real Estate/Developer, tempat kediaman di Komp. Veteran Regency Blok B 8, Rt.006 Rw.001, Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sebagai **Penggugat Intervensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parepare Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Pare., tanggal 17 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat dengan Tergugat untuk membayar biaya sejumlah Rp596.000.00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan Permohonan Banding tanggal 30 September 2019 sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Parepare Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Pare dan ditanda tangani oleh kuasa hukum Pembanding (Saharuddin, S.H);

Memperhatikan, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding dan kepada Penggugat Intervensi/Terbanding masing-masing tanggal 2 Oktober 2019 dan tanggal 17 Oktober 2019, telah diberitahukan permohonan banding Pembanding;

Hal. 2 dari 6 hal.Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 oktober 2019 yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama parepare tanggal 31 Oktober 2019 dan selanjutnya telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 31 Oktober 2019, namun pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Parepare nomor 296/Pdt.G/2019/PA.Pare., bertanggal 15 November 2019, demikian pula kepada Penggugat Intervensi/Terbanding telah disampaikan memori banding Pemanding pada tanggal 11 Nopember 2019, namun tidak mengajukan kontra memori banding;

Memperhatikan, bahwa relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 hari kepada Pemanding/kuasanya dikepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, tanggal 23 Oktober 2019 dan kepada Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2019 serta kepada Penggugat Intervensi/Terbanding tanggal 11 November 2019 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 25 Oktober 2019, sedangkan Terbanding dan Penggugat Intervensi/Terbading berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Parepare masing-masing tanggal 15 November 2019, tidak datang untuk melakukan *inzage*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg., dapat dimaknai jika Pemohon berkeinginan menggunakan kesempatan untuk banding dapat mengajukan permohonan untuk itu, hal mana dalam hal ini Pemohon dapat diwakili oleh kuasa yang secara khusus dikuasakan untuk itu, kepada Panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai diucapkan putusan Pengadilan bagi yang hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku dan telah dicatatkan dalam register

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tanggal 2 Desember 2019 dengan Nomor 152/Pdt.G/2019/PTA.Mks akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi Agama, akta permohonan banding perkara tersebut cacat yuridis karena kuasa Pembanding yang menandatangani Akta Permohonan Banding tidak berdasarkan surat kuasa khusus dan jelas untuk dapat mengajukan upaya hukum banding, yang berakibat permohonan banding tidak dapat diterima, sehingga Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat melakukan pemeriksaan pada tingkat banding tentang materi pokok perkara, berdasarkan dasar-dasar pertimbangan dan alasan dibawah ini, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Parepare berdasarkan pernyataan pihak yang menghadap yaitu kuasa hukum Penggugat/Pembanding bernama Saharuddin, S.H., dengan surat kuasa tanggal 26 Juni 2019 akan tetapi ternyata dalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan dengan jelas untuk mengajukan upaya hukum banding, sementara Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 menyebutkan bahwa surat kuasa khusus menurut Undang-Undang harus jelas, menurut interpretasi gramatikal semuanya harus jelas dan tegas itu termasuk yang menerima kuasa hukum untuk mewakili berperkara dimana dan pada tingkat apa (banding atau kasasi);

Menimbang, bahwa dengan demikian akta banding perkara *a quo* terdapat cacat yaitu yang menandatangani akta permohonan banding adalah pihak yang tidak berkepentingan, cacat disini adalah cacat formal *error in persona* dalam kategori *diskualifikasi in person*, yaitu Pemohon banding bukan *persona standi in judicio* atau kuasa yang mengajukan banding tidak punya kapasitas atau tidak punya *legal standing* mengajukan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa permohonan banding Pembanding adalah cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankeljik verklaard*), oleh karenanya Pengadilan Tinggi

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tidak perlu lagi menyinggung atau memeriksa dan mengadili pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami **H. Sahabuddin, S.H** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H** dan **Drs. H. Usman S, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Abd Hamid, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

H. Sahabuddin, S.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Usman S, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Abd. Hamid, S.H, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 134.000.00

Redaksi : Rp 10.000.00

Meterai : Rp 6.000.00

J u m l a h : Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. ABD. RAZAK

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)